



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/131/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan Sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang, perlu Membentuk Tim Pengembang dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembang dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA
WHISTLEBLOWING SYSTEM UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengembang dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengembang dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang adalah melakukan pengelolaan untuk sistem pelaporan pelanggaran secara internal, memberikan solusi dan penyelesaian atas pelaporan pelanggaran internal, dan memberikan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembang dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/131/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA
WHISTLEBLOWING SYSTEM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA
WHISTLEBLOWING SYSTEM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Nama	Pangkat/Golongan	Keterangan
1.	197811092005011001	Mona Subagja, S.Pd.,M.Kom.	Penata Tk. I, III/d	Ketua
2.	198002052005021001	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom.	Pembina - IV/a	Wakil Ketua
3.	198804062018031001	Surahmat, S.Pd., M.Hum.	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
4.	1994021320230521001	Asti Dwi Afidah A.Md.	Asisten Administrator Tk. 2, IIc	Anggota
5.	1993101520230122001	Nur Riwayati, S.Pd.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
6.	1997042020240112001	Dwi Hermawan, S.Pd.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
7.	1995120320240112001	Tomihendra Saputra, S.Pd.	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
8.	199403062023212033	Romadhiah Nurrul Anisah S.Pd.	PPPK	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001